



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/E/KPT/2021

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI GURU DAN PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pembukaan program studi pendidikan profesi guru dan penambahan bidang studi pada program studi pendidikan profesi guru dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dan Penambahan Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU DAN PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

- KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dan Penambahan Bidang Studi Pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM
 STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU DAN PENAMBAHAN
 BIDANG STUDI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
 PROFESI GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
 PENDIDIKAN PROFESI GURU DAN PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN
 TENAGA KEPENDIDIKAN

I. Pendahuluan

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (Program Studi PPG) dan penambahan bidang studi pada program studi pendidikan profesi guru di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), maka dilakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman ini terdiri atas:

1. pembukaan program studi pendidikan profesi guru; dan
2. penambahan bidang studi pada program studi pendidikan profesi guru.

Usul pembukaan program studi pendidikan guru dan penambahan bidang studi pada program studi pendidikan profesi guru di lembaga pendidikan tenaga kependidikan dilakukan secara daring melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

II. Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru

A. Persyaratan dan dokumen

No.	Persyaratan	Dokumen
Syarat Institusi		
1	Memiliki peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) paling rendah Baik Sekali atau B;	Pindaian (<i>scan</i>) asli sertifikat akreditasi perguruan tinggi yang masih berlaku
2	Memiliki Program studi bidang pendidikan pada program sarjana dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B. Usul pembukaan program studi pendidikan profesi guru harus memuat paling sedikit 1 (satu) usul bidang studi sesuai	Pindaian (<i>scan</i>) asli sertifikat akreditasi program studi bidang pendidikan pada program sarjana yang sesuai dengan bidang studi yang diusulkan dan masih berlaku

No.	Persyaratan	Dokumen
	dengan program studi bidang pendidikan pada program sarjana dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B tersebut;	
3	<p>Bidang studi yang dapat diusulkan adalah:</p> <p>a. sesuai dengan program studi sarjana pendidikan dimiliki dan terakreditasi paling rendah Baik Sekali atau B;</p> <p>b. dalam hal LPTK pengusul tidak memiliki program studi sarjana pendidikan yang sesuai dengan bidang studi yang diusulkan, LPTK dapat melakukan kolaborasi secara internal atau bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Daftar program studi yang dapat mengusulkan bidang studi secara kolaboratif dicantumkan dalam Tabel 1 pada Lampiran 1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pindaian (<i>scan</i>) asli surat keterangan akreditasi program studi kependidikan program sarjana yang sesuai dengan bidang studi yang diusulkan dan masih berlaku • Pindaian (<i>scan</i>) asli Perjanjian Kerjasama dengan perguruan tinggi mitra yang antara lain menyebutkan kesediaan untuk memperbantukan dosennya menjadi salah satu pengelola (untuk bidang studi vokasi khusus/kolaboratif) • Pindaian (<i>scan</i>) asli surat penugasan dari pemimpin perguruan tinggi mitra kepada dosennya untuk diperbantukan menjadi salah satu pengelola bidang studi pada perguruan tinggi pengusul • Pindaian (<i>scan</i>) asli surat penugasan dari pemimpin perguruan tinggi kepada dosen untuk menjadi pengelola bidang studi
	Legalitas	
4	Memiliki Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara dan segala perubahannya (untuk PTS);	Pindaian (<i>scan</i>) asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara dan segala perubahannya, jika pernah dilakukan perubahan;
5	Memiliki surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara yang mengusulkan pembukaan Program Studi PPG sebagai badan hukum (untuk PTS);	Pindaian (<i>scan</i>) asli surat keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara yang mengusulkan pembukaan

No.	Persyaratan	Dokumen
		Program Studi PPG sebagai badan hukum
6	Memiliki Keputusan Menteri yang masih berlaku tentang izin pendirian perguruan tinggi swasta (PTS) atau perubahan bentuk PTS yang akan membuka Program Studi PPG (untuk PTS);	Pindaian (<i>scan</i>) asli Keputusan Menteri yang masih berlaku tentang izin pendirian PTS atau perubahan bentuk PTS yang akan membuka Program Studi PPG
7	Memiliki Persetujuan tertulis usul pembukaan Program Studi PPG dari Badan Penyelenggara (untuk PTS);	Pindaian (<i>scan</i>) asli surat persetujuan usul pembukaan Program Studi PPG dari Badan Penyelenggara
8	Memiliki pertimbangan tertulis usul pembukaan program studi PPG oleh Senat LPTK pengusul;	Pindaian (<i>scan</i>) asli surat pertimbangan usul pembukaan program studi PPG oleh Senat LPTK pengusul
9	Memiliki Rekomendasi tertulis LLDIKTI tentang: <ol style="list-style-type: none"> rekam jejak LPTK yang akan membuka program studi; tingkat kejenuhan bidang studi yang akan dibuka; tingkat keberlanjutan bidang studi yang akan dibuka jika diizinkan oleh pemerintah. 	Pindaian (<i>scan</i>) asli surat rekomendasi LLDIKTI setempat
10	Pemimpin LPTK mengajukan surat permohonan pembukaan program studi PPG yang memuat sedikitnya 1 (satu) bidang studi pada program studi PPG kepada Dirjen Dikti.	<ul style="list-style-type: none"> Pindaian (<i>scan</i>) surat permohonan asli pembukaan program studi PPG yang memuat daftar bidang studi pada program studi PPG yang diusulkan kepada Dirjen Dikti.
11	Memenuhi persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi pendidikan profesi guru.	<ul style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi terhadap Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi dan Bidang Studi Pendidikan Profesi Guru dinyatakan memenuhi.
Kurikulum dan Proses Pembelajaran		
12	Kurikulum Program Studi PPG termasuk seluruh bidang studi yang	Dokumen kurikulum program studi PPG termasuk seluruh

No.	Persyaratan	Dokumen
	<p>diusulkan disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan Program PPG Tahun 2018 oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti dengan beban studi sesuai Standar Pendidikan Guru tahun 2017;</p>	<p>bidang studi yang diusulkan, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi PPG, yang menjelaskan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kurikulum Program PPG Prajabatan, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Profil Lulusan;b. Capaian Pembelajaran Lulusan;c. Capaian Pembelajaran Bidang Studi;d. Mata Kegiatan dan Bobot Kegiatan;e. Beban belajar antara 36-40 sks yang diuraikan dalam struktur kurikulum, mencakup: (1) Mata Kegiatan Umum, (2) Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (3) Praktik Pengalaman Lapangan dan/atau Praktik Industri;f. Mekanisme rekognisi pengalaman lampau (bila ada)2. Kurikulum Program PPG Dalam Jabatan, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Capaian Pembelajaran Lulusan;b. Capaian Pembelajaran Bidang Studi;c. Mata Kegiatan dan Bobot Kegiatan;d. Beban belajar antara 36-40 sks yang mencakup 12 sks beban belajar yang harus ditempuh dan 24 SKS yang dipenuhi melalui rekognisi pembelajaran lampau. Beban belajar 12 sks

No	Persyaratan	Dokumen
		<p>yang harus ditempuh diuraikan dalam struktur kurikulum, mencakup: (1) Mata Kegiatan Umum, (2) Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (3) Praktik Pengalaman Lapangan dan/atau Praktik Industri; e. Mekanisme rekognisi pengalaman lampau</p>
13	<p>Memiliki rancangan proses pembelajaran yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya/workshop; b. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah dan/atau Praktik Industri di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja; c. Kehidupan Bermasyarakat di Asrama/Sarana Lain; d. Sistem asesmen/penilaian untuk butir a s.d. butir c; e. Upaya menjamin keotentikan peserta kuliah dan peserta ujian (misalnya cara memastikan bahwa peserta ujian adalah peserta yang terdaftar) dan integritas akademik mahasiswa selama pembelajaran (misalnya cara menghindari plagiasi, mencontek, atau perbuatan curang lainnya). 	<p>Dokumen-dokumen yang relevan (misalnya: pedoman kehidupan berasrama, pedoman praktik di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja, pedoman asesmen pembelajaran, tata tertib ujian, dsb)</p>
14	<p>Memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – minimal untuk 3 (tiga) mata kuliah penciri bidang studi Prodi PPG untuk setiap bidang studi yang diusulkan;</p>	<p>Dokumen RPS untuk paling sedikit 3 mata kuliah penciri bidang studi untuk setiap bidang studi yang diusulkan</p>
15	<p>Memiliki rancangan pedoman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah dan/atau Praktik Industri di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja</p>	<p>Dokumen rancangan pedoman praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah dan/atau Praktik Industri di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja</p>
	<p>Memiliki rancangan pedoman kehidupan bermasyarakat di asrama</p>	<p>Dokumen rancangan pedoman kehidupan bermasyarakat di asrama</p>

No.	Persyaratan	Dokumen
	atau sarana sejenis yang ditempati mahasiswa	atau sarana sejenis yang ditempati mahasiswa
16	Memiliki kerjasama dengan sekolah laboratorium dan/atau sekolah/madrasah mitra yang terakreditasi paling rendah B untuk penyelenggaraan proses pembelajaran	Pindaian (<i>scan</i>) asli Perjanjian Kerjasama dengan sekolah mitra untuk penyelenggaraan proses pembelajaran
17	Memiliki kerja sama dengan berbagai instansi untuk penyelenggaraan proses pembelajaran bidang studi yang memerlukan pengalaman praktik di luar sekolah	Pindaian (<i>scan</i>) asli nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama sebagai bukti kerja sama dengan berbagai instansi untuk penyelenggaraan proses pembelajaran
Sumber Daya Manusia		
18	<p>Memiliki paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang berfungsi sebagai Pengelola Program Studi PPG dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki kualifikasi akademik paling rendah Magister/Magister Terapan dan memiliki jabatan fungsional minimum Lektor dengan paling sedikit 2 (dua) orang diantaranya berijazah Doktor/Doktor Terapan; memiliki ijazah di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki; memiliki surat penugasan dari pemimpin LPTK tentang pindah <i>homebase</i> dari program studi di LPTK pengusul dengan memperhatikan rasio dosen mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 	<ul style="list-style-type: none"> Pindaian (<i>scan</i>) KTP asli calon dosen tetap Pindaian (<i>scan</i>) asli ijazah dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh Pindaian (<i>scan</i>) asli keputusan (asli) penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. Pindaian (<i>scan</i>) asli keputusan jabatan akademik (asli) mutakhir; Pindaian (<i>scan</i>) asli surat penugasan pindah <i>homebase</i> dari pemimpin LPTK.
19	<p>Memiliki dosen tetap paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap bidang studi yang diusulkan, yang berfungsi sebagai pengelola Bidang Studi PPG pada program studi PPG yang diusulkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan dan jabatan fungsional minimum Lektor pada bidang ilmu yang relevan dengan bidang studi yang diusulkan; 	<ul style="list-style-type: none"> Pindaian (<i>scan</i>) KTP asli calon dosen tetap Pindaian (<i>scan</i>) ijazah dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh Pindaian (<i>scan</i>) keputusan asli penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang

No.	Persyaratan	Dokumen
	<p>b. berlatar belakang bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan bidang keilmuan dan/atau keahliannya sesuai dengan bidang studi yang diusulkan;</p> <p>c. surat penugasan dari pemimpin LPTK pengusul;</p>	<p>menangani pendidikan tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pindaian (<i>scan</i>) asli keputusan jabatan akademik yang mutakhir; • Pindaian (<i>scan</i>) asli surat penugasan dari LPTK Pengusul
20	<p>LPTK penyelenggara Program Studi PPG harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga kependidikan yang terdiri atas tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan yang dapat mendukung dan memperlancar pelaksanaan Program Studi PPG dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>b. memiliki sertifikat kompetensi/pelatihan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya (tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pindaian (<i>scan</i>) KTP asli calon tenaga kependidikan; • Pindaian (<i>scan</i>) ijazah asli calon tenaga kependidikan; dan • Pindaian (<i>scan</i>) asli sertifikat kompetensi sesuai keahlian dan bidang tugasnya • Pindaian (<i>scan</i>) Surat Pernyataan Kesediaan asli calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
21	<p>Menyediakan guru pamong paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap bidang studi yang diusulkan, dan setiap penambahan mahasiswa harus tetap menjaga nisbah 1 (satu) guru pamong untuk paling banyak 10 mahasiswa dengan ketentuan:</p> <p>a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana;</p> <p>b. memiliki sertifikat pendidik profesional;</p> <p>c. memiliki jabatan fungsional guru paling rendah guru madya; dan</p> <p>d. memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan bidang studi/mata pelajaran yang diampu, dan bidang studi/mata pelajaran yang diajarkan oleh mahasiswa yang dibimbing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pindaian (<i>scan</i>) KTP asli calon guru pamong • Pindaian (<i>scan</i>) ijazah asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh • Pindaian (<i>scan</i>) asli SK jabatan fungsional mutakhir • Pindaian (<i>scan</i>) asli surat penugasan dari Pemimpin LPTK Pengusul • Pindaian (<i>scan</i>) asli surat penugasan dari Pemimpin Sekolah Mitra
22	<p>Menyediakan Pembimbing Lapangan/Tutor yang berfungsi untuk membantu proses pembelajaran pada program studi PPG, di LPTK penyelenggara maupun tempat belajar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pindaian (<i>scan</i>) KTP asli calon pembimbing lapangan/tutor • Pindaian (<i>scan</i>) ijazah asli semua program

No.	Persyaratan	Dokumen
	<p>lainnya, misalnya bengkel, studio, industri, dan lain-lain, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Tiga dengan pengalaman bekerja di institusi mitra paling sedikit 5 (lima) tahun; memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang studi yang diampunya; 	<p>pendidikan tinggi yang pernah ditempuh</p> <ul style="list-style-type: none"> Pindaian (<i>scan</i>) sertifikat asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh Pindaian (<i>scan</i>) asli surat penugasan dari Pemimpin LPTK Pengusul Pindaian (<i>scan</i>) asli surat penugasan dari Pemimpin institusi mitra
Unit Pengelola Program Studi PPG		
23	<p>Memiliki rancangan unit pengelola program studi PPG dan bidang studi pada program studi PPG, yang akan dikelola oleh paling sedikit 5 (lima) orang dosen tetap. Unit pengelola program studi berfungsi sebagai koordinator penyelenggaraan PPG seluruh bidang studi. Bidang studi dikelola oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen tetap.</p>	<p>Dokumen rancangan struktur organisasi yang menunjukkan hubungan antara unit pengelola program studi PPG dan bidang studi pada program studi PPG serta hubungannya dengan unit lain di perguruan tinggi pengusul</p>
24	<p>Memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Program Studi PPG dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> ruang perkuliahan beserta peralatan pendukung yang khusus diperuntukkan bagi penyelenggaraan Program Studi PPG; laboratorium pembelajaran mikro (<i>micro teaching</i>) beserta peralatan pendukungnya yang berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas; pusat sumber belajar terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berfungsi sebagai sarana dalam menyusun, mengembangkan, dan menyediakan bahan ajar, bahan uji atau produk pembelajaran lainnya; asrama mahasiswa atau sarana sejenis lainnya yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial 	<p>Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi beserta semua lampirannya</p>

No.	Persyaratan	Dokumen
	<p>dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik;</p> <p>e. sekolah laboratorium dan/atau sekolah/madrasah mitra sebagai tempat pelaksanaan PPL yang terakreditasi paling rendah B, untuk penyiapan calon guru profesional dan untuk pengembangan ilmu dan praksis pendidikan;</p>	
Sistem Penjaminan Mutu		
25	<p>Perguruan Tinggi pengusul telah:</p> <p>a. memiliki dan melaksanakan penjaminan mutu internal untuk seluruh program studi yang diselenggarakan;</p> <p>b. memiliki rancangan sistem penjaminan mutu internal untuk program studi PPG yang diusulkan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • dokumen kebijakan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi pengusul. • laporan kegiatan audit mutu internal perguruan tinggi yang mutakhir • dokumen rancangan sistem penjaminan mutu internal yang terkait dengan penyelenggaraan program studi PPG

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

- 1) Formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program studi PPG dan 1 (satu) atau lebih bidang studi, dibuat dalam bentuk *portable document format* (.pdf) yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemimpin LPTK Pengusul.
- 2) Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program studi PPG yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul dan/atau institusi mitra.
- 3) Formulir instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

B. Prosedur

1. Prosedur Umum

a. Tahap Kesatu

Pemimpin LPTK pengusul mengajukan permohonan rekomendasi kepada LLDIKTI di wilayah LPTK pengusul dengan melampirkan dokumen:

- 1) peraturan atau keputusan mengenai pendirian LPTK pengusul dan semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya;
- 2) pertimbangan tertulis senat perguruan tinggi;
- 3) dokumen lainnya bagi PTS, terdiri atas:

- a) akta notaris pendirian badan penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
- b) keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan; dan
- c) persetujuan tertulis badan penyelenggara.

b. Tahap Kedua

LLDIKTI memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 3) tentang legalitas badan penyelenggara PTS. Dalam hal legalitas badan penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI di wilayah Perguruan Tinggi pengusul meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- 1) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- 2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 3) tentang legalitas badan penyelenggara telah dipenuhi.

c. Tahap Ketiga


Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:


- 1) pemimpin LPTK pengusul mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- 2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- 3) apabila permintaan akun belum disetujui maka LPTK dapat mengajukan kembali permintaan akun, dan apabila disetujui maka LPTK dapat melanjutkan proses ke prosedur khusus.

2. Prosedur Khusus

Setelah menyelesaikan prosedur umum pada Tahap Kesatu sampai dengan Tahap Ketiga, Pemimpin LPTK pengusul dapat melanjutkan proses sesuai dengan prosedur khusus dibawah ini.

Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada LPTK





Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan Program Studi PPG, BAN-PT atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG

Program studi Pendidikan Profesi Guru yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan, dapat menambahkan bidang studi sesuai kebutuhan. Persyaratan dan dokumen penambahan bidang studi pada program studi pendidikan profesi guru yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan dijelaskan sebagai berikut:

A. Persyaratan dan dokumen

No.	Persyaratan	Dokumen
Syarat Institusi		
1	Telah mendapatkan izin penyelenggaraan program studi PPG;	Pindaian (<i>scan</i>) asli surat izin penyelenggaraan program studi PPG yang masih berlaku
2	Memiliki Program studi bidang pendidikan pada program sarjana dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B yang sesuai dengan bidang studi yang diusulkan.	Pindaian (<i>scan</i>) asli sertifikat akreditasi program studi bidang pendidikan pada program sarjana yang sesuai
Legalitas		
3	Memiliki persetujuan usul penambahan bidang studi pada Program Studi PPG dari Badan Penyelenggara (untuk PTS);	Pindaian (<i>scan</i>) asli surat persetujuan usul penambahan bidang studi pada Program Studi PPG dari Badan Penyelenggara
4	Memiliki pertimbangan tertulis usul penambahan bidang studi pada Program Studi PPG dari Senat LPTK pengusul;	Pindaian (<i>scan</i>) asli surat pertimbangan usul penambahan bidang studi pada Program Studi PPG dari Senat LPTK pengusul
5	Memiliki rekomendasi LLDIKTI tentang: <ol style="list-style-type: none"> rekam jejak LPTK yang akan menambah bidang studi; tingkat kejenuhan bidang studi yang akan dibuka; tingkat keberlanjutan bidang studi yang akan dibuka jika diizinkan oleh pemerintah. 	Pindaian (<i>scan</i>) asli surat rekomendasi LLDIKTI setempat
6	Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan penambahan bidang studi pada program studi PPG kepada Dirjen Dikti.	Pindaian (<i>scan</i>) surat permohonan asli pembukaan program studi PPG dan bidang studi pada program studi PPG kepada Dirjen Dikti.

No.	Persyaratan	Dokumen
Kurikulum dan Proses Pembelajaran		
7	<p>Kurikulum bidang studi yang diusulkan disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan Program PPG Tahun 2018 oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti dengan beban studi sesuai Standar Pendidikan Guru tahun 2017</p>	<p>Dokumen kurikulum bidang studi, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Instrumen Penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG, yang menjelaskan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum bidang studi pada Program PPG Prajabatan <ol style="list-style-type: none"> a. Profil Lulusan; b. capaian pembelajaran lulusan; c. capaian pembelajaran bidang studi; d. mata kegiatan dan bobot kegiatan; e. beban belajar antara 36-40 sks yang diuraikan dalam struktur kurikulum, mencakup: (1) mata kegiatan umum, (2) lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, (3) praktik pengalaman lapangan dan/atau praktik industri; f. mekanisme rekognisi pengalaman lampau (bila ada) 2. Kurikulum bidang studi pada Program PPG Dalam Jabatan <ol style="list-style-type: none"> a. profil lulusan; b. capaian pembelajaran lulusan; c. capaian pembelajaran bidang studi; d. mata kegiatan dan bobot kegiatan; e. beban belajar antara 36-40 sks yang mencakup 12 sks beban belajar yang harus ditempuh dan 24 sks yang dipenuhi melalui

No.	Persyaratan	Dokumen
		<p>reognisi pembelajaran lampau.</p> <p>f. beban belajar 12 sks yang harus ditempuh diuraikan dalam struktur kurikulum, mencakup: (1) mata kegiatan umum, (2) lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, (3) praktik pengalaman lapangan dan/atau praktik industri;</p> <p>g. mekanisme reognisi pengalaman lampau</p>
8	<p>Memiliki rancangan proses pembelajaran yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lokakarya/workshop; b. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah dan/atau Praktik Industri di dunia industry, dunia usaha dan dunia kerja); c. kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain; d. sistem asesmen/penilaian untuk huruf a sampai dengan huruf c; e. upaya menjamin keotentikan peserta kuliah dan peserta ujian (misalnya cara memastikan bahwa peserta ujian adalah peserta yang terdaftar) dan integritas akademik mahasiswa selama pembelajaran (misalnya cara menghindari plagiasi, mencontek, atau perbuatan curang lainnya). 	<p>Dokumen rancangan proses pembelajaran bidang studi</p>
9	<p>Memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit untuk 3 (tiga) mata kuliah penciri bidang studi program studi PPG untuk setiap bidang studi yang diusulkan</p>	<p>Dokumen RPS untuk paling sedikit 3 (tiga) mata kuliah penciri bidang studi yang diusulkan</p>
10	<p>Memiliki rancangan pedoman praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah dan/atau Praktik Industri di</p>	<p>Dokumen rancangan pedoman praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah dan/atau Praktik Industri di dunia</p>

No.	Persyaratan	Dokumen
	dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja	industri, dunia usaha, dan dunia kerja
11	Memiliki kerja sama dengan sekolah laboratorium dan/atau sekolah/madrasah mitra yang terakreditasi paling rendah B untuk penyelenggaraan proses pembelajaran	Pindaian (<i>scan</i>) asli perjanjian kerja sama dengan sekolah mitra untuk penyelenggaraan proses pembelajaran
12	Memiliki kerja sama dengan berbagai instansi untuk penyelenggaraan proses pembelajaran bidang studi yang memerlukan pengalaman praktik di luar sekolah	Pindaian (<i>scan</i>) asli nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama sebagai bukti kerja sama dengan berbagai instansi untuk penyelenggaraan proses pembelajaran
Sumber Daya Manusia		
13	<p>Memiliki dosen tetap paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap bidang studi yang diusulkan, yang berfungsi sebagai pengelola Bidang Studi PPG pada program studi PPG yang diusulkan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan dan jabatan fungsional minimum Lektor pada bidang ilmu yang relevan dengan bidang studi yang diusulkan; berlatar belakang bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan bidang keilmuan dan/atau keahliannya sesuai dengan bidang studi yang diusulkan; memiliki surat penugasan dari pemimpin LPTK pengusul; 	<ul style="list-style-type: none"> Pindaian (<i>scan</i>) KTP asli calon dosen tetap Pindaian (<i>scan</i>) ijazah dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh Pindaian (<i>scan</i>) keputusan asli penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. Pindaian (<i>scan</i>) asli keputusan jabatan akademik yang mutakhir; Pindaian (<i>scan</i>) asli surat penugasan dari LPTK Pengusul
14	<p>LPTK penyelenggara Program Studi PPG memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang tenaga kependidikan yang terdiri atas tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan yang dapat mendukung dan memperlancar pelaksanaan Program Studi PPG dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya; dan memiliki sertifikat kompetensi/pelatihan sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> Pindaian (<i>scan</i>) KTP asli calon tenaga kependidikan; Pindaian (<i>scan</i>) ijazah asli calon tenaga kependidikan; dan Pindaian (<i>scan</i>) asli sertifikat kompetensi sesuai keahlian dan bidang tugasnya Pindaian (<i>scan</i>) Surat Pernyataan Kesediaan asli calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh

No.	Persyaratan	Dokumen
	dengan bidang tugas dan keahliannya (tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus)	waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
15	<p>Menyediakan guru pamong paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap bidang studi yang diusulkan, dan setiap penambahan mahasiswa harus tetap menjaga nisbah 1 (satu) guru pamong untuk paling banyak 10 mahasiswa dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana; b. memiliki sertifikat pendidik profesional; c. memiliki jabatan fungsional guru paling rendah guru madya; dan <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan bidang studi/mata pelajaran yang diampu, dan bidang studi/mata pelajaran yang diajarkan oleh mahasiswa yang dibimbing 	<ul style="list-style-type: none"> • Pindaian (<i>scan</i>) KTP asli calon guru pamong • Pindaian (<i>scan</i>) ijazah asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh • Pindaian (<i>scan</i>) asli SK jabatan fungsional mutakhir • Pindaian (<i>scan</i>) asli surat penugasan dari Pemimpin LPTK Pengusul • Pindaian (<i>scan</i>) asli surat penugasan dari Pemimpin Sekolah Mitra
16	<p>Menyediakan Pembimbing Lapangan/Tutor yang berfungsi untuk membantu proses pembelajaran pada program studi PPG, di LPTK penyelenggara maupun tempat belajar lainnya, misalnya bengkel, studio, industri, dan lain-lain, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Tiga dengan pengalaman bekerja di institusi mitra paling sedikit 5 (lima) tahun; b. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang studi yang diampunya; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pindaian (<i>scan</i>) KTP asli calon pembimbing lapangan/tutor • Pindaian (<i>scan</i>) ijazah asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh • Pindaian (<i>scan</i>) sertifikat asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh • Pindaian (<i>scan</i>) asli surat penugasan dari Pemimpin LPTK Pengusul • Pindaian (<i>scan</i>) asli surat penugasan dari Pemimpin institusi mitra
Unit Pengelola Program Studi PPG		
17	Memiliki unit pengelola program studi PPG dan bidang studi pada program studi PPG, yang dikelola oleh paling sedikit 5 (lima) orang dosen tetap. Unit pengelola program studi berfungsi sebagai koordinator penyelenggaraan PPG seluruh bidang studi. Bidang	Dokumen struktur organisasi yang menunjukkan hubungan antara unit pengelola program studi PPG dan bidang studi pada program studi PPG serta hubungannya dengan unit

No.	Persyaratan	Dokumen
	studi dikelola oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen tetap.	lain di perguruan tinggi pengusul
18	<p>Memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan seluruh bidang studi yang telah diselenggarakan dan bidang studi yang akan ditambahkan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ruang perkuliahan beserta peralatan pendukungnya yang khusus diperuntukkan bagi penyelenggaraan Program Studi PPG; dan b. laboratorium pembelajaran mikro (<i>micro teaching</i>) beserta peralatan pendukungnya yang berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas; c. pusat sumber belajar terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi sebagai sarana dalam menyusun, mengembangkan, dan menyediakan bahan ajar, bahan uji atau produk pembelajaran lainnya; d. asrama mahasiswa atau sarana sejenis lainnya yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik; e. sekolah laboratorium dan/atau sekolah/madrasah mitra sebagai tempat pelaksanaan PPL yang terakreditasi paling rendah B, untuk penyiapan calon guru profesional dan untuk pengembangan ilmu dan praksis pendidikan; 	Instrumen Penambahan Bidang Studi pada program studi PPG beserta semua lampirannya
Sistem Penjaminan Mutu		
19	<p>LPTK pengusul telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki dan melaksanakan penjaminan mutu internal untuk seluruh program studi yang diselenggarakan; dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kebijakan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi pengusul. • laporan kegiatan audit mutu internal perguruan tinggi yang mutakhir.

No.	Persyaratan	Dokumen
	b. memiliki sistem penjaminan mutu internal untuk program studi PPG.	Dalam hal program studi PPG telah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) tahun, laporan kegiatan audit mutu internal perguruan tinggi harus sudah mencakup audit internal program studi PPG <ul style="list-style-type: none">• Dokumen rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terkait dengan penyelenggaraan bidang studi pada program studi Pendidikan Profesi Guru yang diusulkan

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

- 1) Formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program studi PPG dan 1 (satu) atau lebih bidang studi, dibuat dalam bentuk *portable document format* (.pdf) yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemimpin LPTK Pengusul.
- 2) Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program studi PPG yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul dan/atau institusi mitra.
- 3) Formulir instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

B. Prosedur

3. Prosedur Umum

a. Tahap Kesatu

Pemimpin LPTK Pengusul mengajukan permohonan rekomendasi kepada LLDIKTI di wilayah LPTK Pengusul dengan melampirkan dokumen:

- 1) Persetujuan usul penambahan bidang studi pada Program Studi PPG dari Badan Penyelenggara (untuk PTS);
- 2) Pertimbangan tertulis usul penambahan bidang studi pada Program Studi PPG dari Senat LPTK pengusul;

b. Tahap Kedua

LLDIKTI memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1), dan angka 2). Dalam hal dokumen pada Tahap Kesatu angka 1) dan angka 2), belum lengkap dan/atau belum benar maka LLDIKTI di wilayah Perguruan Tinggi pengusul meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- 1) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- 2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1), dan angka 2), telah dipenuhi.

a. Tahap Ketiga


Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:



- 1) Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- 2) Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan
- 3) Apabila permintaan akun belum disetujui, maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui, maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat melanjutkan proses ke prosedur khusus

3. Prosedur Khusus

Setelah menyelesaikan prosedur umum pada Tahap Kesatu sampai dengan Tahap Ketiga, Pemimpin perguruan tinggi pengusul dapat melanjutkan proses sesuai dengan prosedur khusus seperti tercantum dalam diagram alir berikut ini.

Prosedur Penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG



No	Deskripsi/Aktivitas	Pengusul	Ditjen Dikti	LLDIKTI
6	Apabila evaluasi aspek non-dosen dan bidang studi disetujui, Ditjen Dikti memberikan "Persetujuan Proses Lanjut"			
7	Setelah "Persetujuan Proses Lanjut" diumumkan, Ditjen Dikti bersama LLDIKTI dapat melakukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat Penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG yang diusulkan. Semua dokumen asli wajib disiapkan pada saat evaluasi lapangan			
8	<p>Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Ditjen Dikti dapat menerbitkan izin prinsip.</p> <p>PT diminta mengunggah dokumen untuk memperbaiki ketidaksesuaian berdasarkan hasil evaluasi lapangan melalui laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id</p> <p>Ditjen Dikti melakukan evaluasi dokumen perbaikan berdasarkan hasil evaluasi lapangan. Apabila hasil evaluasi tersebut belum sesuai maka PT dapat mengunggah dokumen untuk memenuhi ketidaksesuaian melalui laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id</p> <p>Pengunggahan untuk dokumen perbaikan paling banyak dapat dilakukan 2 (dua) kali setelah izin prinsip diterbitkan.</p>			
9	Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan, Ditjen Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG kepada Mendikbud. Apabila diizinkan, Dirjen Dikti atas nama Mendikbud menerbitkan Keputusan tentang penambahan Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru yang diusulkan oleh LPTK pengusul.			





Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, BAN-PT atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Contoh Dokumen

A. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

 <p style="text-align: center;">NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI</p> <p style="text-align: center;">SEK. MENYERIK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TEL.</p> <p style="text-align: center;">A. - - TELP. -</p> <p style="text-align: center;">SALINAN</p> <p>AKTA : PENDIRIAN YAYASAN NOMOR : TANGGAL :</p>	<p style="text-align: center;">AKTA PENDIRIAN YAYASAN " " " NOMOR : "</p> <p>Pada hari ini, tanggal () :</p> <p>Pada WIB () (Wilayah Indonesia Barat); Bermaksud dengan saya, () Sarjana Hukum, Magister Konsultansi, Notaris di () dengan Wilayah Jabatan Propinsi () diwakili oleh saya-saya yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:</p> <p>1. Tien () lahir di () pada tanggal () () () Widyawasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten () Kecamatan () Kelurahan/Desa () Rukun Tetangga Nomor: () Rukun Warga Nomor: () Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: () Menurut kesengajaannya dalam hal ini berisikan:</p> <p>a. Untuk diri sendiri; _____ b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama: _____</p>
<p>- Nyonya () lahir di () pada tanggal () () Daging, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten () Kecamatan () Kelurahan/Desa () Rukun Tetangga Nomor: () Rukun Warga Nomor: () Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ()</p> <p>2. Tien () lahir di Kabupaten () pada tanggal () () Widyawasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten () Kecamatan () Kelurahan/Desa () Rukun Tetangga Nomor: () Rukun Warga Nomor: () Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ()</p> <p>3. Tien () lahir di Kabupaten () pada tanggal () () Widyawasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten () Kecamatan () Kelurahan/Desa () Rukun Tetangga Nomor: () Rukun Warga Nomor: ()</p> <p>4. () lahir di Kabupaten () pada tanggal () () Widyawasta, Warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ()</p>	<p>Kecamatan () Kelurahan/Desa () Rukun Tetangga Nomor: () Rukun Warga Nomor: () Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor: () Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk satu wadah untuk pengelolaannya; - bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan; - bahwa untuk mencapai tujuan dari anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp () yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; <p>Selubungan dan segala apa yang diucapkan di atas, maka para penghadap dengan ini menyatakan telah bersepakat dan telah beres-tesu mendirikan sebuah Badan Hukum yang bernama YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">-----ANGGARAN DASAR----- -----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----</p>

B. Contoh Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

<p style="text-align: center;">Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan</p> 	<p style="text-align: center;">Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan</p> 
<p style="text-align: center;">Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1</p> 	<p style="text-align: center;">Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2</p> 

C. Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Nomor : [REDACTED]
Lampiran : [REDACTED]
Perihal : Yayasan [REDACTED]

Kepada Yth.
Notaris [REDACTED]
Jalan [REDACTED]

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan [REDACTED] berkedudukan di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Propinsi [REDACTED], sesuai Akta Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. [REDACTED] SH.MH
NIP. [REDACTED]

DESKSIHAN-FOTO COPY
[REDACTED]
[REDACTED]



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

